

Teknologi Reproduksi: Bayi Tabung dan Peran Rahim Pengganti

Luthfia Rizky Amanda Tjoei ^{1*}, Vika Jeny Putri Anastasya ²

^{1,2} Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Indonesia

amandaqueene@gmail.com ^{1*}, vikaanastasya53@gmail.com ²

Alamat: Jl. Brigjen Jl. Brig Jend. Hasan Basri, Pangeran, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123

Korespondensi penulis: amandaqueene@email.com

Abstract. *This article discusses the advancement of reproductive technology, especially in vitro fertilization (IVF) and surrogate motherhood, and their legal, ethical, and religious implications. IVF and surrogate motherhood are technologies that offer solutions for couples facing infertility problems, but also pose major challenges in social and moral aspects. This article uses a descriptive approach to analyze various perspectives related to these practices, including the Islamic view that tends to allow IVF with certain conditions, but rejects surrogate motherhood. This study finds that although reproductive technology offers new hope, it is important to adjust regulations by considering legal, medical, and religious values so that this technology can be applied wisely and humanely.*

Keywords: *IVF, surrogate motherhood, ethics, Islam, reproductive technology*

Abstrak. Artikel ini membahas tentang kemajuan teknologi reproduksi, khususnya metode bayi tabung (in vitro fertilization/IVF) dan rahim pengganti (surrogate motherhood), serta implikasinya dari sisi hukum, etika, dan agama. IVF dan rahim pengganti merupakan teknologi yang menawarkan solusi bagi pasangan yang menghadapi masalah infertilitas, namun juga menimbulkan tantangan besar dalam aspek sosial dan moral. Artikel ini menggunakan pendekatan deskriptif untuk menganalisis berbagai perspektif terkait tersebut, termasuk pandangan agama Islam yang cenderung memperbolehkan IVF dengan syarat tertentu, tetapi menolak rahim pengganti. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun teknologi reproduksi menawarkan harapan baru, penting untuk menyesuaikan regulasi dengan mempertimbangkan aspek hukum, medis, dan nilai-nilai agama agar teknologi ini dapat diterapkan dengan bijak dan manusiawi.

Kata kunci: bayi tabung, IVF, rahim pengganti, etika, Islam, teknologi reproduksi

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi reproduksi telah mengalami kemajuan yang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Salah satu inovasi yang paling signifikan adalah in vitro fertilization (IVF) atau bayi tabung, yang memungkinkan pembuahan terjadi di luar tubuh manusia. Di samping itu, penggunaan rahim pengganti atau surrogate motherhood juga menjadi semakin populer, terutama bagi pasangan yang tidak bisa mengandung secara alami. Meskipun teknologi ini memberikan peluang baru bagi pasangan yang mengalami masalah infertilitas, penerapannya tetap memicu perdebatan tentang aspek hukum, etika, dan agama (Azizi, 2023).

Bayi tabung pertama kali berhasil dilakukan pada tahun 1978 dengan kelahiran Louise Brown di Inggris, yang menandai era baru dalam pengobatan kesuburan. Sejak saat itu, metode ini terus dikembangkan dan menjadi pilihan bagi banyak pasangan di seluruh dunia. Namun, tidak semua negara memperlakukan IVF dengan cara yang sama, terutama dalam konteks penggunaan rahim pengganti yang masih menuai kontroversi. Di Indonesia,

misalnya, belum ada regulasi yang jelas mengenai praktik rahim pengganti, yang dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan dan eksploitasi (Nazila, 2023).

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji teknologi reproduksi tersebut dari berbagai sudut pandang, termasuk aspek medis, etika, hukum, dan perspektif agama Islam. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana IVF dan rahim pengganti diterapkan di berbagai negara dan bagaimana pandangan Islam mengenai teknologi ini.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis literatur yang relevan tentang IVF dan rahim pengganti. Sumber data terdiri dari artikel ilmiah, buku, fatwa ulama, serta pandangan hukum di berbagai negara. Data dianalisis untuk mengeksplorasi tantangan etis dan hukum yang muncul dalam penerapan teknologi reproduksi ini, serta untuk memahami pandangan agama Islam terhadap IVF dan rahim pengganti. Studi ini juga menelaah beberapa kasus yang relevan dan kebijakan di berbagai negara sebagai bahan perbandingan (Adlini, 2022).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Teknologi Reproduksi: Bayi Tabung (IVF)

In vitro fertilization (IVF) merupakan salah satu metode reproduksi buatan yang paling umum digunakan untuk mengatasi masalah infertilitas. Teknik ini memungkinkan pembuahan terjadi di luar tubuh wanita, yaitu di laboratorium, sebelum embrio yang dihasilkan dipindahkan kembali ke dalam rahim untuk berkembang menjadi janin. IVF biasanya dipilih oleh pasangan yang mengalami masalah kesuburan seperti gangguan ovulasi, kerusakan tuba falopi, atau infertilitas terkait dengan kualitas sperma. Prosedur IVF terdiri dari beberapa tahap penting yang memerlukan pengawasan medis ketat untuk meningkatkan peluang keberhasilan. Tahap pertama adalah stimulasi ovarium, di mana wanita diberikan obat hormonal untuk merangsang produksi sel telur yang lebih banyak dari biasanya, guna meningkatkan peluang pembuahan. Biasanya, dalam siklus alami, hanya satu sel telur yang matang, namun dengan stimulasi, diharapkan 10-20 folikel dapat matang sekaligus. Setelah stimulasi, dilakukan pengambilan sel telur atau ovum pick-up, yaitu pengambilan sel telur yang matang dari ovarium dengan menggunakan jarum yang dipandu teknologi ultrasonografi. Prosedur ini biasanya dilakukan dengan anestesi ringan untuk mengurangi ketidaknyamanan bagi pasien (Anwar, 2022).

Setelah pengambilan sel telur, tahap berikutnya adalah fertilisasi di laboratorium. Sel telur dicampur dengan sperma menggunakan dua metode, yaitu fertilisasi konvensional, di mana sperma dicampurkan dengan sel telur dan dibiarkan untuk membuahi secara alami, atau injeksi sperma intracytoplasmic (ICSI), yang melibatkan penyuntikan satu sperma langsung ke dalam sel telur. Metode ICSI sering dipilih jika terdapat masalah dengan kualitas sperma atau jika pembuahan alami tidak berhasil. Embrio yang terbentuk dari proses fertilisasi kemudian dikulturkan di laboratorium selama beberapa hari untuk memantau perkembangan dan kualitasnya sebelum dipindahkan ke rahim. Pada tahap transfer embrio, satu atau dua embrio yang memiliki kualitas terbaik dipilih untuk ditransfer ke dalam rahim menggunakan kateter tipis. Jika embrio berhasil menempel di dinding rahim, kehamilan akan berlanjut sebagaimana kehamilan alami (Juwita, 2023).

Keberhasilan IVF sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Usia wanita merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan yang paling signifikan, di mana wanita di bawah usia 35 tahun memiliki tingkat keberhasilan sekitar 40-50% per siklus IVF, sementara wanita di atas 40 tahun memiliki tingkat keberhasilan yang lebih rendah, sekitar 10-20%. Penurunan keberhasilan ini disebabkan oleh berkurangnya kualitas dan kuantitas sel telur seiring bertambahnya usia. Faktor lain yang turut memengaruhi adalah kualitas embrio itu sendiri. Embrio dengan struktur morfologi yang baik dan jumlah sel yang ideal memiliki peluang lebih besar untuk berkembang menjadi janin yang sehat. Selain itu, penyebab infertilitas yang mendasari, seperti endometriosis, sindrom ovarium polikistik (PCOS), atau kerusakan tuba falopi, juga memainkan peran dalam menentukan keberhasilan prosedur IVF. Kondisi kesehatan umum wanita, termasuk indeks massa tubuh (IMT), kebiasaan merokok, dan gaya hidup, turut memengaruhi hasil IVF. Wanita dengan IMT yang ideal dan yang tidak merokok memiliki peluang lebih tinggi untuk berhasil (Wulandari, 2020).

Namun, meskipun IVF menawarkan harapan bagi pasangan yang sulit memiliki anak secara alami, prosedur ini tidak luput dari risiko dan komplikasi. Salah satu risiko utama adalah kemungkinan terjadinya kehamilan kembar atau ganda karena lebih dari satu embrio sering kali ditransfer untuk meningkatkan peluang keberhasilan. Kehamilan kembar memiliki risiko lebih tinggi terhadap komplikasi seperti preeklampsia, kelahiran prematur, dan gangguan kesehatan lain baik bagi ibu maupun janin. Risiko lain yang berkaitan dengan penggunaan obat hormonal adalah sindrom hiperstimulasi ovarium (OHSS), di mana ovarium menjadi terlalu terstimulasi, menyebabkan gejala seperti kembung, nyeri perut, dan, dalam kasus yang lebih parah, pembengkakan atau sesak napas. Selain itu, terdapat peningkatan kecil risiko kelainan genetik pada bayi yang lahir melalui IVF, terutama jika

teknik ICSI digunakan. Oleh karena itu, beberapa pasangan memilih untuk melakukan tes genetik pra-implantasi (PGT) sebelum embrio dipindahkan ke rahim guna mendeteksi adanya kelainan genetik (Eldafira, 2022).

IVF telah menjadi solusi bagi jutaan pasangan di seluruh dunia yang sebelumnya menghadapi kendala besar untuk memiliki keturunan. Meskipun teknologi ini tidak bebas risiko, kemajuan dalam bidang reproduksi telah memungkinkan peningkatan kualitas dan keamanan prosedur. Perkembangan terus berlanjut, termasuk inovasi seperti teknik vitrifikasi untuk pembekuan embrio, penggunaan teknologi time-lapse untuk pemantauan perkembangan embrio, dan peningkatan media kultur. Inovasi-inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas embrio yang ditransfer serta meningkatkan tingkat keberhasilan IVF secara keseluruhan. Dengan adanya kemajuan teknologi, tantangan baru dalam hal etika, hukum, dan aspek sosial juga muncul, sehingga perlu adanya diskusi berkelanjutan untuk menyesuaikan regulasi dan praktik klinis yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat (Wijayati, 2021).

Peran Rahim Pengganti

Rahim pengganti, atau surrogate motherhood, adalah salah satu metode reproduksi berbantuan di mana seorang wanita (ibu pengganti) bersedia mengandung dan melahirkan anak untuk pasangan atau individu lain yang tidak dapat memiliki anak secara alami. Praktik ini muncul sebagai solusi untuk mengatasi berbagai kondisi medis yang menghalangi wanita untuk hamil, seperti kelainan rahim, penyakit kronis yang mengancam nyawa selama kehamilan, atau bagi pasangan sesama jenis yang ingin memiliki keturunan. Dalam perkembangan teknologi reproduksi, rahim pengganti menjadi salah satu pilihan utama untuk membantu pasangan yang menghadapi masalah kesuburan serius. Namun, praktik ini tetap menuai kontroversi yang signifikan dalam hal hukum, etika, dan aspek sosial (Azizi, 2023).

Ada dua jenis utama dari rahim pengganti, yaitu rahim pengganti tradisional dan rahim pengganti gestasional. Pada rahim pengganti tradisional, ibu pengganti menggunakan sel telurnya sendiri yang dibuahi dengan sperma dari ayah biologis melalui inseminasi buatan. Dalam hal ini, ibu pengganti memiliki hubungan genetik dengan anak yang dikandungnya karena sel telur berasal dari dirinya sendiri. Jenis rahim pengganti ini menimbulkan lebih banyak dilema etika dan emosional, terutama terkait dengan hak asuh anak setelah kelahiran. Sementara itu, dalam rahim pengganti gestasional, embrio yang telah dihasilkan melalui proses IVF dari sel telur dan sperma pasangan yang ingin memiliki anak diimplantasikan ke dalam rahim ibu pengganti. Dalam situasi ini, ibu pengganti tidak

memiliki hubungan genetik dengan anak karena sel telur tidak berasal dari dirinya. Rahim pengganti gestasional menjadi pilihan yang lebih umum dalam praktik klinis karena dapat menghindari beberapa masalah hukum dan etika terkait nasab dan hak genetik (Azizi, 2023).

Pasangan yang memilih untuk menggunakan rahim pengganti biasanya memiliki kondisi medis tertentu yang membuat kehamilan tidak memungkinkan atau sangat berisiko. Misalnya, wanita dengan sindrom Asherman (jaringan parut dalam rahim), yang telah menjalani histerektomi (pengangkatan rahim), atau memiliki gangguan kesehatan serius yang dapat diperburuk oleh kehamilan, sering kali mempertimbangkan rahim pengganti sebagai solusi untuk mewujudkan impian mereka menjadi orang tua. Selain itu, pasangan sesama jenis, terutama pasangan pria, juga dapat memanfaatkan metode ini untuk memiliki anak yang memiliki hubungan genetik dengan salah satu dari mereka. Dalam konteks tersebut, teknologi reproduksi seperti rahim pengganti membuka peluang baru bagi individu dan pasangan yang tidak dapat mengandung anak secara alami (Puspita, 2022).

Namun, meskipun rahim pengganti menawarkan solusi bagi pasangan yang tidak dapat memiliki anak, praktik ini menimbulkan sejumlah isu kontroversial. Salah satu aspek yang menjadi perdebatan adalah mengenai aspek hukum. Di berbagai negara, regulasi mengenai rahim pengganti sangat bervariasi, dari yang sangat liberal hingga yang sangat restriktif. Beberapa negara, seperti Amerika Serikat (tergantung negara bagian) dan India, memperbolehkan rahim pengganti komersial di mana ibu pengganti menerima pembayaran sebagai kompensasi atas jasanya. Di sisi lain, negara-negara seperti Jerman dan Prancis melarang semua bentuk rahim pengganti dengan alasan bahwa praktik tersebut dianggap melanggar martabat wanita dan berisiko mengeksploitasi tubuh perempuan, terutama mereka yang berasal dari latar belakang ekonomi rendah. Di Indonesia, hingga saat ini belum ada regulasi yang spesifik mengenai rahim pengganti, yang dapat menyebabkan adanya ketidakpastian hukum dan potensi penyalahgunaan (Abrar, 2023).

Dari perspektif etika, rahim pengganti memicu perdebatan tentang keadilan dan potensi eksploitasi terhadap ibu pengganti, khususnya jika praktek ini dilakukan secara komersial. Banyak yang berpendapat bahwa wanita dari kelompok ekonomi lemah lebih rentan terhadap eksploitasi, karena mereka mungkin terdorong untuk menjadi ibu pengganti akibat tekanan finansial. Terdapat juga kekhawatiran bahwa rahim pengganti dapat mempengaruhi hubungan ibu-anak yang seharusnya alami, terutama jika ikatan emosional terbentuk selama kehamilan dan ibu pengganti merasa sulit untuk melepaskan bayi setelah lahir. Selain itu, dalam rahim pengganti tradisional, di mana ibu pengganti memiliki

hubungan genetik dengan anak, situasi bisa menjadi lebih rumit karena potensi sengketa hak asuh anak (Fitraya, 2024).

Di sisi sosial, penggunaan rahim pengganti dapat mempengaruhi struktur keluarga tradisional dan menimbulkan pertanyaan tentang hak dan kewajiban orang tua. Bagaimana status hukum dari ibu pengganti dan orang tua yang menginginkan anak setelah kelahiran? Siapa yang memiliki hak asuh utama? Isu-isu ini sering kali menjadi subjek sengketa hukum yang panjang dan emosional, terutama jika tidak ada perjanjian yang jelas sebelum proses dimulai. Terkait dampak psikologis, anak-anak yang lahir melalui rahim pengganti mungkin menghadapi kebingungan terkait identitas biologis dan sosial mereka, terutama jika mereka mengetahui bahwa mereka dilahirkan oleh seorang ibu pengganti. Oleh karena itu, pasangan yang memilih metode ini harus siap untuk menjelaskan asal-usul anak dengan cara yang sensitif dan jujur (Intan, 2022).

Perkembangan teknologi reproduksi seperti rahim pengganti memerlukan pendekatan regulasi yang matang dan komprehensif untuk mengatasi berbagai permasalahan yang mungkin timbul. Pemerintah perlu memastikan bahwa semua pihak yang terlibat, termasuk ibu pengganti, pasangan yang ingin memiliki anak, serta anak yang akan dilahirkan, terlindungi secara hukum dan memiliki hak yang jelas. Regulasi yang tepat dapat meminimalkan risiko eksploitasi, sengketa hukum, dan dampak negatif pada kesejahteraan psikologis semua pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, transparansi, kontrak yang jelas, dan dukungan hukum yang kuat sangat penting untuk memastikan bahwa praktik rahim pengganti dilakukan secara etis dan adil (Sugian, 2024).

Dengan demikian, meskipun rahim pengganti memberikan kesempatan baru bagi banyak pasangan yang mengalami masalah kesuburan, praktik ini juga memerlukan pertimbangan yang hati-hati dalam hal hukum, etika, dan sosial. Tantangan yang muncul harus diatasi dengan regulasi yang tepat agar praktik ini dapat memberikan manfaat yang maksimal tanpa mengabaikan hak dan kesejahteraan pihak-pihak yang terlibat.

Perspektif Hukum dan Etika

Di berbagai negara, regulasi tentang rahim pengganti sangat bervariasi. Beberapa negara, seperti India dan Ukraina, memperbolehkan rahim pengganti komersial dengan regulasi ketat untuk melindungi semua pihak yang terlibat. Sementara itu, di negara-negara seperti Jerman dan Prancis, praktik ini dilarang karena dianggap melanggar martabat wanita dan hak asasi manusia. Di Indonesia, praktik rahim pengganti belum diatur secara spesifik dalam peraturan hukum, sehingga menimbulkan kekhawatiran tentang kemungkinan eksploitasi wanita dan masalah hak asuh anak (Salma, 2024).

Dari segi etika, banyak pihak yang berpendapat bahwa rahim pengganti dapat menyebabkan eksploitasi terhadap wanita, terutama yang berasal dari latar belakang ekonomi rendah. Wanita yang menawarkan jasa rahim pengganti sering kali melakukannya karena tekanan finansial, yang dapat menimbulkan risiko pemerasan atau penyalahgunaan. Selain itu, dampak psikologis pada anak yang dilahirkan melalui rahim pengganti dan hubungan mereka dengan ibu pengganti juga menjadi perhatian penting dalam diskusi etis tentang praktik ini.

Pandangan Islam terhadap IVF dan Rahim Pengganti

Dalam perspektif Islam, teknologi reproduksi seperti IVF dan rahim pengganti mendapatkan perhatian yang serius karena berkaitan dengan hukum syariah. Mayoritas ulama memperbolehkan penggunaan IVF selama syarat tertentu dipenuhi, yaitu bahwa sperma dan sel telur berasal dari pasangan suami istri yang sah, dan dilakukan dengan menjaga nilai-nilai kesucian pernikahan. Dasar dari pembolehan ini adalah prinsip bahwa segala sesuatu dalam Islam pada dasarnya halal, kecuali jika ada larangan yang jelas dari Al-Qur'an atau Hadis. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman: "Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim)" (QS. Al-Mu'minun: 12-13), yang mengisyaratkan bahwa penciptaan manusia secara alami melibatkan proses pembuahan dan perkembangan dalam rahim (Albab, 2021).

Namun, ulama umumnya menolak penggunaan rahim pengganti. Salah satu alasan utamanya adalah potensi pencampuran nasab atau keturunan yang dilarang dalam Islam. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga kemurnian nasab, dan rahim pengganti dianggap dapat menimbulkan kebingungan tentang garis keturunan anak. Selain itu, praktik ini juga dianggap dapat merendahkan martabat wanita dan bertentangan dengan prinsip menjaga kehormatan dan kemuliaan keluarga. Hadis Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan tentang pentingnya menjaga nasab: "Allah telah mengharamkan bagi kalian durhaka kepada ibu-ibu kalian, mengubur hidup-hidup anak perempuan, dan memakan harta orang lain dengan cara yang batil" (HR. Bukhari dan Muslim).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Teknologi reproduksi seperti bayi tabung dan rahim pengganti memberikan harapan baru bagi pasangan yang menghadapi masalah infertilitas, tetapi praktik ini juga menimbulkan berbagai tantangan hukum, etika, dan agama. Meskipun IVF umumnya dapat diterima dalam perspektif Islam dengan syarat tertentu, praktik rahim pengganti lebih sulit

diterima karena alasan menjaga kemurnian nasab dan melindungi kehormatan wanita. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan aspek hukum dan etika dalam penerapan teknologi ini agar dapat dilakukan dengan cara yang aman dan sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku. Regulasi yang lebih jelas diperlukan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang muncul akibat perkembangan teknologi reproduksi. Pemerintah dan lembaga terkait perlu berkolaborasi untuk memastikan bahwa praktik ini tidak disalahgunakan dan dilaksanakan dengan mematuhi aturan yang mengedepankan kesejahteraan semua pihak yang terlibat. Diskusi yang mendalam dan kebijakan yang komprehensif akan membantu meminimalkan risiko serta memberikan perlindungan bagi pasangan, anak, dan wanita yang terlibat dalam teknologi reproduksi ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bagian ini disediakan bagi penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih, baik kepada pihak penyandang dana penelitian, pendukung fasilitas, atau bantuan ulasan naskah. Bagian ini juga dapat digunakan untuk memberikan pernyataan atau penjelasan, apabila artikel ini merupakan bagian dari skripsi/tesis/disertasi/makalah konferensi/hasil penelitian.

DAFTAR REFERENSI

- Abrar, H. K., & Putra, B. P. (2023). Surrogate Mother: Tinjauan Medis, Bioetik, Humaniora Dan Profesionalisme. *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, 23(3), 610-623.
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Jurnal Edumaspul*, 6(1), 974-980.
- ALBAB, M. U. (2021). Analisis putusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se Indonesia II tahun 2006 tentang transfer embrio ke rahim titipan.
- Anwar, W. A., Abdillah, F., & Patampari, A. S. (2022). Fatwah study of Indonesian ulema council and Saudi Ulama on IVF embryos (Comparative analysis). *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 21-36.
- Armand, F. (2003). *Social Marketing Models for Product-Based Reproductive Health Programs: A Comparative Analysis. Occasional Paper Series*. Washington, DC. Retrieved from www.cmsproject.com.
- Azizi, A. A. (2023). *KAJIAN YURIDIS MENGENAI PERJANJIAN SEWA RAHIM (SURROGATE MOTHER) MENURUT ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang)*.
- Eldafira, E. (2022). Peran Uji Kapasitas Membuahi Sperma Berdasarkan Enzim Akrosin dan Uji Kondensasi Kromatin Sperma dengan Metoda Halosperm pada Pria Infertilitas Sebelum Dilakukan Teknologi Reproduksi Berbantuan. *Pratista Patologi*, 7(2).

- Fitraya, F. (2024). Surrogate Mother (Sewa Rahim) Sebagai Salah Satu Solusi Mengurangi Angka Perceraian di Indonesia Berdasarkan Pasal 1338 Kuhperdata Tentang Kebebasan Berkontrak dan Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ditinjau Menurut Hukum Islam (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Intan, N. (2022). Hak Waris Anak yang Dilahirkan dari Seorang Ibu Pengganti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).
- JUWITA, Y. (2023). PROBLEMATIKA KEDUDUKAN ANAK HASIL PROSES BAYI TABUNG MENURUT HUKUM ISLAM (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU).
- Lindawati (2015). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Usahatani Terpadu Padi-Sapi di Provinsi Jawa Barat. Institut Pertanian Bogor. Retrieved from <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/85350>.
- Nazila, L. R. (2023). Status Nasab Dan Hak Kewarisan Anak Hasil Bayi Tabung Melalui Ibu Pengganti Studi Perbandingan Pemikiran Ulama Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Di Kota Kediri (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).
- Puspita, I. M., Anifah, F., & Adyani, A. (2022). Asuhan Kebidanan Pada Remaja Dan Perimenopause. Rena Cipta Mandiri.
- Salma, M., Idayanti, S., & Rahayu, K. (2024). Surrogate Mother dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia. Penerbit NEM.
- Sugian, A. (2024). Konsep Masalahah al-Juwaini dalam Kitab al-Burhan fi Ushul al-Fiqh pada Penyelesaian Kasus Bayi Tabung. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 3(2), 199-234.
- Wijiati, M. (2021). Program Bayi Tabung Menurut Pandangan Alkitab. *PNEUMATIKOS: Jurnal Teologi Kependetaan*, 11(2), 71-83.
- Wulandari, D. R., Handono, B., Rachmawati, A., & Hidayat, D. R. (2020). Luaran Kehamilan pada Pasien dengan Infertilitas Berkaitan dengan Endometriosis, Infertilitas karena Faktor Tuba, dan Unexplained Infertility, setelah Menjalani Prosedur IVF/ICSI di Klinik Aster RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. *Indonesian Journal of Obstetrics & Gynecology Science*, 3(2), 143-149.